



NOMOR 30/PID.C/2021/PN Cms

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara -
perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara
pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **ELIN HERYANI;**
Tempat lahir : Ciamis;
Umur atau tgl. lahir : 5 April 1980;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Mekarmulya, RT/RW.02/04, Jelat, Barebeg,
Kabupaten Ciamis;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : -;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H.,M.H.-----: Hakim
- ENDAH DJUANDA-----: Panitera Pengganti
- BANDI SUBROTO, S.IP.-----: Penyidik

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian
atas perintah Hakim, Penyidik menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan
dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengaku berada dalam keadaan sehat;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Selanjutnya Hakim memberitahukan tentang Catatan Tindak Pidana yang
dilakukan oleh Terdakwa dari Penyidik, berdasarkan surat pelimpahan perkara
dan Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan tanggal 08 Juli
2021 Nomor: 1821/88/PPNS/2021;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Penyidik
di Persidangan, yaitu : 1. ASEP HENDRI PERMADI, 2. ADE WIJAYA;

Kemudian Hakim memberi perintah untuk mencegah jangan sampai
saksi-saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan
dipersidangan;

Setelah itu Hakim mempersilahkan terdakwa pindah duduk dari kursi
pemeriksaan ketempat yang telah disediakan;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik untuk menghadirkan saksi,
kemudian datang menghadap kedalam ruangan persidangan saksi ke-1
(kesatu), lalu ia duduk dikursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim, saksi
menerangkan bahwa ia bernama :

ASEP HENDRI PERMADI

Tempat lahir di Ciamis, 26 Februari 1986, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan
Indonesia, tempat tinggal di Lingk. Rungki Rt.002 Rw.004 Kelurahan Cigembor,
Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan
Honor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;

Lalu saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Atas perintah Hakim seluruh pertanyaan baik dari Hakim maupun Penyidik cukup menunjuk keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik polri, tanggal 08 Juli 2021 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh BANDI SUBROTO, S.IP selaku PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis;

Setelah saksi memberikan keterangannya kemudian Hakim menanyakan bagai-mana pendapat terdakwa terhadap saksi tersebut yang dijawab oleh terdakwa bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Atas pertanyaan Hakim saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya semula dan tidak ada lagi yang akan diterangkannya. Kemudian Hakim memerintahkan saksi tersebut pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan ;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik untuk menghadirkan saksi ke-2, kemudian datang menghadap kedalam persidangan saksi ke-2 (kedua), lalu ia duduk dikursi pemeriksaan yang atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia bernama :

ADE WIJAYA

Tempat lahir di Ciamis, umur 27 Tahun, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Lingk. Maleber, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;

Lalu saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Atas perintah Hakim seluruh pertanyaan baik dari Hakim maupun Penyidik cukup menunjuk keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik polri, tanggal 10 Februari 2021 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh BANDI SUBROTO, S.IP selaku PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis;

Setelah saksi memberikan keterangannya kemudian Hakim menanyakan bagai-mana pendapat terdakwa terhadap saksi tersebut yang dijawab oleh terdakwa bahwa keterangan saksi tersebut benar adanya;

Atas pertanyaan Hakim saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya semula dan tidak ada lagi yang akan diterangkannya. Kemudian Hakim memerintah-kan saksi tersebut pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan bahwa atas keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan kiranya sudah cukup dan tidak akan mengajukan / menghadapkan saksi yang lainnya;

Hakim menyatakan acara pemeriksaan saksi dalam perkara ini sudah selesai dan sidang dilanjutkan dengan acara pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Halaman 2 Perkara No.30/Pid.C/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sesuai dengan keterangan terdakwa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik polri, tanggal 08 Juli 2021 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh BANDI SUBROTO, S.IP selaku PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis;

Atas pertanyaan Hakim, baik Penyidik maupun terdakwa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang hendak mereka ajukan dipersidangan dalam perkara ini, selanjutnya Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup dan dinyatakan selesai

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 30 /Pid.C/2021/PN.Cms.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ELIN HERYANI;**
Tempat lahir : Ciamis;
Umur atau tgl. lahir : 5 April 1980;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Mekarmulya, RT/RW.02/04, Jelat, Barebeg, Kabupaten Ciamis;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : -;

Telah membaca berita acara pemeriksaan tindak pidana ringan beserta surat surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan Penyidik di persidangan;

Telah memperhatikan bukti yang dilampirkan Penyidik dalam berkas perkara yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan satu sama lainnya antara keterangan saksi-saksi yang diajukan Penyidik dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penyidik di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam PERDA No. 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda No. 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, UU No.8 Tahun 1981 dan ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ELIN HERYANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tidak Menghindari Kegiatan Yang Berpotensi Menyebabkan Kerumunan di Ruangan.**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.48.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) hari kurungan;

Halaman 3 Perkara No.30/Pid.C/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar KTP atas nama ELIN HERYANI, dikembalikan kepada terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis, Tanggal 08 Juli 2021, oleh LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Endah Djuanda Panitera Pengganti, dihadiri oleh BANDI SUBROTO, S.IP selaku PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis dan terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

ENDAH DJUANDA

LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H.,M.H.